



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 2602 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan AL - HAKIM HASANAH Nomor 03/SP/KB-USWT/IX/2015 perihal Perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal,
7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Margaasih, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Cicalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada
- Nama Yayasan : " AL - HAKIM HASANAH "
- Nama Ketua : Sutati, S.Ag
- Alamat : Jln. Raya Timur No. 540 Rt.01/11 Desa Margaasih
Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung
- Nama KOBER : " USWATUN HASANAH "
- Nama Pengelola : Sutati, S.Ag
- Alamat : Jln. Raya Timur No. 540 Rt.01/11 Desa Margaasih
Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **11 September 2015 Sampai dengan 10 September 2017**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI SOREANG
PADA TANGGAL 11 09 2015



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung